



# ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KANJURUHAN: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

**Trio Fatra Nusantara<sup>1\*</sup>, Farhana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia  
triofatranusantara@gmail.com<sup>1\*</sup>, ta123frh@gmail.com<sup>2</sup>



## Abstract

*The riot that occurred on October 1, 2022 at Kanjuruhan Stadium, Malang, killed 135 people and injured hundreds of others. This incident has been in the public spotlight because it shows serious violations of human rights, both from the perspective of national law and international law. This study aims to identify the forms of human rights violations that occurred in these incidents, analyze violations of international standards such as FIFA regulations and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and examine Islamic views on human rights protection. The research methods used are normative juridical approaches and empirical juridical approaches, with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the study showed that the Kanjuruhan riots involved violations of the right to life, the right to security, the right to health, the rights of children, and the right to justice. The use of tear gas inside the stadium by police officers not only violates FIFA regulations but also reflects an act of excessive use of force that threatens the safety of civilians. In addition, the match organizers were also considered negligent because they sold tickets beyond the stadium's capacity and did not provide adequate evacuation routes. In the perspective of Islamic law, actions that cause mass loss of life without justice are contrary to the principles of sharia maqashid and the obligation to protect human souls. This study recommends reforms in the security system of sports matches, increased accountability of security forces, and a thorough evaluation of human rights regulations at both the national and international levels. Fair and transparent law enforcement is urgently needed so that public trust in the state and law enforcement officials can be restored.*

**Keywords:** Human rights violations, Kanjuruhan Riots, national law, international law, stadium security

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia  
triofatranusantara@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah olahraga Indonesia (Dwi, 2022). Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berubah menjadi mimpi buruk ketika aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Kepanikan massal yang terjadi menewaskan ratusan suporter, termasuk anak-anak dan perempuan (Gatri Putri Indasari Rahmani, 2023). Peristiwa ini mengungkap berbagai kelemahan sistemik dalam pengelolaan keamanan pertandingan di Indonesia.

Tragedi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan manajemen risiko, tetapi juga mengindikasikan adanya pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Negara yang seharusnya melindungi warganya justru gagal menciptakan rasa aman di ruang public (Delyarahmi, 2023). Pelanggaran HAM dalam kerusuhan suporter di Kanjuruhan ini perlu dianalisis dari dua perspektif hukum: hukum nasional dan hukum internasional. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia memiliki komitmen terhadap perlindungan HAM melalui berbagai undang-undang dan kebijakan (Ng, 2022). Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28A dan Pasal 28G UUD 1945, menjamin hak untuk hidup dan hak atas rasa aman bagi setiap warga negara. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak-hak dasar warga negara yang harus dihormati oleh negara dan aparat penegak hukum. Serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup dan hak atas rasa aman setiap individu ((XXI), 1966)

Analisis mendalam dari perspektif hukum nasional dan internasional menjadi penting untuk memahami sejauh mana tanggung jawab negara dan aktor-aktor terkait dalam peristiwa ini. Selain itu, tragedi ini juga mencerminkan kurangnya akuntabilitas negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya, khususnya dalam konteks perlindungan hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ICCPR (Iswamana, 2025). Dengan kata lain, analisis dari perspektif hukum internasional dapat memberikan penekanan pada perlunya reformasi struktural dalam institusi keamanan dan olahraga di Indonesia.

Penelitian ini penting karena mengangkat pelanggaran HAM dalam konteks olahraga—bidang yang jarang disentuh oleh analisis hukum HAM secara mendalam. Selain itu, pendekatan ini mengombinasikan perspektif hukum nasional, hukum internasional, dan nilai-nilai Islam, sehingga memperkaya pembahasan secara komprehensif.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sarah Sarmila Begem, 2019). Penghayatan, pengamalan, pelaksanaan terutama penghormatan hak asasi manusia dalam arti menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh para aparat penyelenggara negara dan hukum. Hal ini berlaku pula bagi setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan lainnya baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat terwujud keadilan yang didambakan (Muhammad Ichsan, 2025). Karena itu, membicarakan HAM sama dengan membicarakan staat-idee yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM mencakup hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan. John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Government* (1689) mengemukakan bahwa HAM bersifat alami dan harus dijamin oleh negara. Sementara itu, Menurut Jack Donnelly dan Maurice Cranston Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki hak-hak tersebut bukan karena diberikan kepada mereka oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia (Yumma Sabila, 2023). Pelanggaran HAM terjadi ketika individu atau kelompok mengalami perlakuan yang melanggar hak dasar mereka, baik oleh negara, aparat, maupun pihak lain. Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep pelanggaran HAM secara teoritis agar dapat menganalisis kejadian di Kanjuruhan secara mendalam (Elinda Azis Tri Agustin, 2025)

Dalam kasus Kanjuruhan, teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama dan setelah kerusuhan. Pelanggaran langsung terlihat dari penggunaan gas air mata yang menyebabkan kematian dan luka-luka bagi para penonton. Sementara itu, pelanggaran tidak langsung tampak dalam kegagalan penyelenggara dan aparat keamanan dalam

menerapkan protokol keselamatan yang sesuai dengan standar internasional (Farhan Ananda Putra, 2024)

Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian akan mengkaji sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang dan penyelenggara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, serta bagaimana akuntabilitas dapat ditegakkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dari sumber resmi seperti Komnas HAM, FIFA, dan jurnal hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer dan sekunder.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan tahapan reduksi data, klasifikasi tema, dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kerusuhan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan berdasarkan hukum nasional di Indonesia

Kerusuhan Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, memunculkan urgensi untuk menilai apakah peristiwa tersebut tergolong pelanggaran HAM berat atau hanya pelanggaran HAM biasa. Tragedi ini menyebabkan 135 korban meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka, sebagian besar akibat penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian di dalam stadion yang tertutup. Jika merujuk pada literatur hukum HAM, kejadian tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama dalam bentuk pembunuhan dan perbuatan tidak manusiawi terhadap warga sipil. Ni'matul Huda menekankan bahwa suatu tindakan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila berdampak sistemik terhadap penduduk sipil, tanpa harus melihat niat subjektif pelaku (Kartika Widya Utama, 2022).

Dalam konteks HAM, tragedi ini melanggar beberapa hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, antara lain pelanggaran hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak atas keadilan, hak atas kesehatan, dan hak anak (Mulyadi, 2023).

#### 1. Hak untuk Hidup

Dalam tragedi Kanjuruhan, hak untuk hidup secara nyata dilanggar akibat tindakan aparat keamanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Penggunaan gas air mata secara berlebihan dan tidak sesuai prosedur
- Kematian massal akibat kepanikan dan minimnya akses evakuasi
- Tidak adanya bantuan medis yang cepat dan efektif

#### 2. Pelanggaran hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan

Dalam Kasus Kerusuhan Kanjuruhan, hak atas rasa aman ini justru diabaikan oleh pihak penyelenggara dan aparat keamanan. Berdasarkan laporan investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), ditemukan bahwa tindakan represif dari aparat kepolisian, terutama dalam penggunaan gas air mata dan kekerasan fisik, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi dan meningkatkan jumlah korban (Nurul A'fiah, 2024). Faktor yang menunjukkan pelanggaran hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan antara lain:

- Penggunaan kekuatan berlebihan oleh apparat keamanan
- Pelanggaran terhadap prosedur keamanan
- Kekerasan fisik oleh aparat

#### 3. Pelanggaran hak atas kesehatan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti bahwa penggunaan gas air mata secara berlebihan di dalam stadion tidak hanya melanggar regulasi FIFA yang melarang

penggunaannya di area tersebut, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan penonton. Akibatnya, banyak individu mengalami masalah kesehatan seperti iritasi mata, gangguan pernapasan, dan trauma fisik lainnya (Eduard Awang Maha Putra, 2024). Berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh pelanggaran hak atas Kesehatan:

- a. Dampak langsung gas air mata dalam kesehatan fisik
- b. Dampak jangka Panjang pada Kesehatan mental
- c. Kelalaian dalam penanganan medis darurat
- d. Kegagalan pemenuhan hak kesehatan melalui sistem jaminan sosial

#### 4. Pelanggaran hak anak

Banyak korban dalam kasus Kanjuruhan adalah anak-anak yang ikut menonton pertandingan. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, tindakan represif yang menyebabkan kematian anak-anak dalam tragedi ini menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak mereka (Eduard Awang Maha Putra, 2024).

### **B. Kasus Kanjuruhan melanggar regulasi internasional, khususnya standar keamanan FIFA dan HAM Internasional**

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai ratusan lainnya. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran terhadap regulasi internasional, khususnya standar keamanan FIFA dan hak asasi manusia (HAM) internasional. Menurut regulasi FIFA yang dinamakan FIFA Stadium Safety and Security Regulation telah diatur bahwa ada 10 regulasi keamanan stadion yang harus dipatuhi untuk menyelenggarakan suatu pertandingan sepak bola (Lowilius Wiyono, 2023).

Dalam konteks kanjuruhan hampir semua element regulasi FIFA dilanggar oleh karena itu menyebabkan terjadinya kerumunan massa yang membuat banyaknya korban meninggal dunia dan luka-luka berjatuhan hal ini membuat regulasi yang diterapkan di Kanjuruhan tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh FIFA.

1. Standar keamanan FIFA dan pelanggaran standar keamanan FIFA
2. Pelanggaran HAM Internasional

### **C. Pandangan Islam mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Pandangan Islam mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didasarkan pada prinsip bahwa manusia diciptakan dengan kehormatan dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Islam memandang HAM sebagai hak-hak yang bersesuaian dengan hak-hak Allah SWT dan telah diatur dalam syari'ah sejak awal diturunkannya Islam. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap HAM dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam itu sendiri (Azzam Dzubyan Syahidan, 2024).

1. Dasar teologis dan filosofis
2. Konsep Al-Dharuriyat Al-Kams (Lima Kebutuhan Pokok)
  - Islam menjamin lima kebutuhan pokok manusia yang menjadi hak asasi, yaitu:
    - a. Hifz al-Din (menjaga agama): hak untuk mempertahankan agama dan kepercayaan tanpa paksaan. Islam melarang pemaksaan agama terhadap orang lain.
    - b. Hifz al-Nafs (menjaga jiwa): hak atas kehidupan, keamanan, dan perlindungan dari penindasan.
    - c. Hifz al-'Aql (menjaga akal): hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir yang sehat, serta larangan terhadap hal-hal yang merusak akal seperti narkoba dan alkohol.
    - d. Hifz al-Nasl (menjaga keturunan): hak perlindungan keluarga dan keturunan.
    - e. Hifz al-Mal (menjaga harta): hak atas kepemilikan dan perlindungan harta benda
  - 3. Pelanggaran HAM dalam Islam

Pelanggaran HAM berarti mengabaikan atau menyalahi hak-hak yang telah dijamin oleh syari'ah. Contohnya termasuk pembunuhan tanpa alasan yang sah, penindasan, pemaksaan agama, pengekangan kebebasan berpendapat, dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Dalam Islam, tindakan seperti itu adalah dosa besar dan harus mendapatkan sanksi sesuai hukum Islam, seperti hudud dan qisas, yang juga diupayakan relevan dengan standar HAM internasional (Azzam Dzubyan Syahidan, 2024).

#### 4. Keadilan dan penyelesaian konflik

Islam menekankan penyelesaian konflik dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak semua pihak, termasuk dalam konteks kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks Indonesia, prinsip HAM yang berlandaskan syari'ah dan hukum nasional menjadi dasar untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah pelanggaran HAM, terutama dalam konflik agama.

#### 5. Batasan dan keseimbangan HAM

Meskipun Islam menjunjung tinggi HAM, hak individu tetap dibatasi oleh hak orang lain dan ketentuan syari'ah untuk menjaga keseimbangan sosial dan moralitas. Misalnya, kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar norma agama dan merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa HAM dalam Islam tidak absolut tanpa batas, melainkan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan etika agama (Muhammad Ichsan, 2025). Islam memandang pelanggaran hak asasi manusia sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan dan hak yang telah dijamin oleh Allah SWT. Islam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap HAM melalui prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, perlindungan keluarga, dan harta benda. Pelanggaran HAM dalam Islam harus ditangani dengan keadilan dan sanksi sesuai hukum Islam, yang juga dapat disesuaikan dengan standar HAM internasional untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak manusia secara universal

### IV. KESIMPULAN

Tragedi Kanjuruhan mengungkap berbagai pelanggaran HAM yang sangat serius, terutama hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak atas keadilan, hak anak, dan hak atas kesehatan. Aparat kepolisian secara nyata telah menggunakan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) dengan menembakkan 45 kali gas air mata ke arah tribun penonton, termasuk area yang dihuni oleh anak-anak dan perempuan, tanpa mempertimbangkan standar keamanan atau situasi evakuasi yang memadai. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 serta prinsip-prinsip dalam hukum pidana dan HAM nasional. Selain itu, panitia penyelenggara dan pihak keamanan lalai dalam menjamin keselamatan penonton, terbukti dari penjualan tiket yang melebihi kapasitas maksimal stadion, minimnya jalur evakuasi, tidak adanya sistem penanganan medis darurat yang memadai, serta kegagalan komunikasi selama berlangsungnya kerusuhan. Tindakan-tindakan ini memenuhi unsur kelalaian berat yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam konteks hukum internasional dan regulasi olahraga global, tragedi Kanjuruhan melanggar sejumlah standar penting, terutama FIFA Stadium Safety and Security Regulations yang secara tegas melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion sepak bola (Pasal 19(b)). Fakta bahwa aparat keamanan menggunakan gas air mata secara masif dan tidak proporsional menunjukkan kegagalan implementasi prinsip-prinsip internasional seperti necessity, proportionality, legality, dan precaution. Kegagalan negara dalam memastikan penegakan prinsip-prinsip HAM internasional menunjukkan adanya kelalaian sistemik dalam tanggung jawab negara (state responsibility) untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warganya, baik dalam konteks nasional maupun dalam kewajiban internasional yang telah diratifikasi.

Tindakan represif aparat dan kelalaian penyelenggara dalam tragedi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), tanggung jawab kolektif (mas'uliyyah), dan amanah yang menjadi inti dari hukum Islam. Islam mengutuk keras segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara, karena hal tersebut merupakan bentuk kedzaliman yang besar (zulm) dan harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat.

### REFERENSI

(XXI), G. A. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights. *United Nations Human Rights*.

Azzam Dzubyan Syahidan, M. F. (2024). Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tragedi Kanjuruhan. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2715-5420.

Delyarahmi, S. A. (2023). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 1.

Dwi, A. (2022, Oktober 3). *Ini Bunyi Aturan FIFA Tentang Larangan Penggunaan Gas Air Mata di Stadion*. Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/olahraga/ini-bunyi-aturan-fifa-tentang-larangan-penggunaan-gas-air-mata-di-stadion-280150>

Eduard Awang Maha Putra, F. H. (2024). Keadilan dan Perlindungan HAM:Refleksi TragediKanjuruhan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 121-132.

Elinda Azis Tri Agustin, K. K. (2025). Pelanggaran Ham Dalam Tragedi Kanjuruhan 2022: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 206-213.

Farhan Ananda Putra, R. D. (2024). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN DI STADION KANJURUHAN MALANG BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6 No. 1.

Gatri Putri Indasari Rahmani, A. D. (2023). POLA PEMBERITAAN TRAGEDI KERUSUHAN SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN PADA SURAT KABAR JAWA POS. *The Commercium Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 1.

Iswamana, A. G. (2025). ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA AKIBAT TINDAKAN EXCESSIVE USE OF FORCE(STUDI KASUS: TRAGEDI KANJURUHAN MALANG). *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 4615-4624.

Kartika Widya Utama, Y. D. (2022). TRAGEDIKANJURUHANDAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN AANPROSEDURADMINISTRASINEGARA. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, Volume 51, Nomor 4.

Lowilius Wiyono, I. K. (2023). Improving public safety in events of mass gathering: The 2022Kanjuruhan Stadium Disaster in Indonesia. *Public Health Challenges*.

Muhammad Ichsan, R. D. (2025). KONSEP DAN NILAI-NILAI HAM DALAM HUKUM ISLAM. *JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research*.

Muhammad Ichsan, R. D. (2025). KONSEP DAN NILAI-NILAI HAM DALAM HUKUM ISLAM. *JIMR : Journal of International Multidisciplinary Research*.

Mulyadi, A. F. (2023). Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 210-228.

Ng, S. (2022, November 3). *Komnas HAM Serahkan Laporan Investigasi Tragedi Kanjuruhan ke Mahfud*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6385640/komnas-ham-serahkan-laporan-investigasi-tragedi-kanjuruhan-ke-mahfud>

Nurul A'fiah, I. R. (2024). Analisis Yuridis dalam Pemberian Hak serta Ganti Rugi terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 331-346.

Sarah Sarmila Begem, N. Q. (2019). SISTEM HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT MELALUI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. *SIGN Jurnal Hukum*, 01 - 17.

Yumma Sabila, K. B. (2023). LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3 No. 2.